

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MAKLUMAT PELAYANAN



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor SOP	000.8.3.3/114.2/ 13 /2024
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	5 Januari 2024
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMINFO PROV. JATIM
Judul SOP	MAKLUMAT PELAYANAN

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan Minimal S2
2. Pendidikan Minimal S1
3. Pendidikan Minimal DIPLOMA
4. Pendidikan Minimal SMA

Keterkaitan

- 1 SOP Permintaan Informasi Publik
- 2 SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- 3 SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan/perlengkapan :

1. Perangkat Keras : PC, Printer, Internet dan Storage Internal
2. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021
3. Desk (Meja) Layanan Informasi
4. Laman Web, Media Sosial

Peringatan

PPID Provinsi Jawa Timur wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.

Pencatatan dan pendataan

Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Media Pengumuman	Komponen/ Perangkat Daerah	PPID Utama dan PPID Pelaksana	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.			dimulai	1. Perangkat Keras : PC, Printer, Internet dan Storage Internal	60 menit	Konsep maklumat pelayanan	
2	Ketentuan dalam menyusun Maklumat pelayanan paling sedikit berisi : a. dasar hukum; b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; c. jangka waktu penyelesaian; d. biaya/tarif; e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan f. evaluasi kinerja pelaksana.				2. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	60 menit	Maklumat Pelayanan	
3	Maklumat pelayanan yang sudah disusun dan ditetapkan diberikan kepada perangkat daerah untuk diumumkan melalui media pengumuman melalui papan pengumuman, website resmi PPID, media sosial PPID dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami dan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat	selesai			3. Desk (Meja) Layanan Informasi 4. Laman Web, Media Sosial	30 menit	Maklumat Pelayanan yang terpublish di website/media sosial/papan pengumuman/ aplikasi berbasis teknologi informasi	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Provinsi Jawa Timur
 selaku PPID Utama

 DINAS KOMUNIKASI
 DAN
 INFORMATIKA
 SHERLITARR, D.A., S.Si., M.I.P.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750805 199803 2 002